

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang usahanya beroperasi sesuai dengan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan sistem bunga, yang mana kita ketahui bahwa di dalam bunga mengandung riba, dimana riba sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Ayat di atas jelas mengatakan bahwa riba tidak diperbolehkan/dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah merupakan bank yang sangat baik untuk menyimpan atau meminjam uang bagi nasabahnya. Karena bank syariah terhindar dari sistem bunga (riba).

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008). Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya

dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya (Kasmir, 2014: 166).

Namun bank syariah saat ini belum menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, bank syariah masih banyak yang menggunakan laporan laba/rugi, padahal sudah mulai dikembangkan laporan nilai tambah (*value added statement*) yang lebih baik dari laporan laba/rugi. *Value Added Statement* atau laporan nilai tambah menurut Triyuwono (2007) adalah laporan yang diharapkan menjadi laporan keuangan tambahan untuk laporan keuangan syariah. Laporan ini memenuhi syarat laporan keuangan syariah yang bersifat "materi" adalah untuk pemberian informasi (akuntansi) dan yang bersifat "spirit" adalah untuk akuntabilitas. Saat ini belum ada Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerapkan *Value Added Statement* pada laporan keuangannya.


Pemaknaan nilai tambah syariah oleh Triyuwono (2007) dapat dijadikan tambahan penjelasan bentuk laporan nilai tambah syariah. Meskipun penjelasan tersebut baru melihat pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah harus memenuhi prinsip halal. Pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah tidak hanya berkenaan dengan masalah halal tetapi juga harus bersifat *thoyib* (baik, halal, dan *thoyib* lebih berkenaan dengan produk) dan bebas riba (lebih berkenaan dengan

kontrak atau akad). Pembentukan, proses, dan distribusi nilai tambah syariah (ekonomi, mental, dan spiritual) harus memenuhi prinsip halal, *thoyib*, dan bebas riba (Mulawarman, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Chaerunissa dan Herry (2011) yang mengatakan bahwa adanya perbedaan kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan laporan laba/rugi dan *shari'ah value added statement* (SVAS). Dimana pendekatan *shari'ah value added statement* (SVAS) lebih baik dari pendekatan laporan laba/rugi sebab pendekatan *shari'ah value added statement* (SVAS) menghasilkan rasio kinerja yang lebih besar dari laporan laba/rugi.

Saat ini perbankan syariah sudah mulai berkembang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang berminat dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Dimana pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah sering mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1: Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Jika dilihat dari gambar di atas pembiayaan pada perbankan syariah lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah, namun pembiayaan ini masih dianggap menganut sistem seperti yang ada pada bank konvensional. Namun berbeda dengan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memang sesuai dengan sistem syariah.

Sejalan dengan banyaknya peminat produk pembiayaan pada perbankan syariah, hal ini berdampak positif pada pertumbuhan perbankan syariah. Dimana kondisi Perbankan Syariah di Indonesia pada periode Februari 2017 masih tumbuh positif. Dari sisi permodalan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan rasio kecukupan modal bank umum syariah (BUS) tercatat 1,64% secara tahunan yakni 17,04%. Dan dari segi, perbankan syariah mencatat Rp. 355,88 triliun. Jumlah ini menyumbang kontribusi sebesar 40% untuk industri keuangan syariah nasional. Sementara itu, dari segi pembiayaan tercatat tumbuh Rp 252,69 triliun atau tumbuh 16,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp. 217,4 triliun. Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) tercatat 9287,08 triliun atau tumbuh 21,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp. 236,7 triliun (DetikFinance).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dalam penelitian mengenai pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Menurut Muslim dkk (2014) dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015) bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto (2017) bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Selanjutnya pembiayaan mudharabah juga memiliki perbedaan dalam hasil penelitian. Fadholi (2015) pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017) dalam penelitiannya menunjukkan pembiayaan mudharabah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun hasil di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2015) bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap Rentabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk

dilakukan kembali. Dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya sistem bagi hasil saja yakni musyarakah dan mudharabah. Serta pada penelitian terdahulu variabel Y yang digunakan yaitu *return on asset* namun pada penelitian ini menggunakan *value added statement*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Value Added Statement Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa untuk saat ini Bank Syariah di Indonesia masih menggunakan laporan laba rugi yang belum sesuai dengan konsep Islam. Padahal saat ini sudah mulai dikembangkan laporan nilai tambah yang dapat mengganti laporan laba rugi. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan *value added statement* (laporan nilai tambah) sebagai variabel Y.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Value Added Statement* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017 ?

2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap *Value Added Statement* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017 ?
3. Apakah pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap *Value Added Statement* pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2017 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *Value Added Statement* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *Value Added Statement* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap *Value Added Statement* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta menjadi sumber informasi tentang kajian

perbankan syariah, atau dengan kata lain hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu dibidang akuntansi khususnya akuntansi syariah. Disamping itu diharapkan pula menjadi refrensi untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini, diharapkan menjadi masukan bagi pencapaian Bank Umum Syariah di Indonesia dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pelaksanaan pembiayaan.